



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pati telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pti antara:

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Tbk. Cabang Kudus berkedudukan di

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 220 Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Muhammad Anas selaku AR Head PT. Mandiri Utama Finance Kudus yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H., M.H., Mashudi, S.H., Herry Sulistyono, S.H., H. Imam S.A.M, S.H. dkk., Advokat dari Kantor Hukum "Mashudi, S.H., Budi P & Rekan" yang beralamat di Jl. Semarang-Purwodadi KM. 23 Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 05 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

SUTRISNO, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan: Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Dukuh Panggung RT 008 RW 003 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

NYAMI, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Kebangsaan: Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Dukuh Panggung RT 008 RW 003 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait dengan para pihak dalam Gugatan Sederhana menentukan bahwa dalam hal Penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas gugatan sederhana *a quo*, Hakim berpendapat Penggugat principal berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kudus atau di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Tergugat dan mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada Para Advokat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Demak atau juga berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Tergugat, dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan tentang Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana sehingga Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2020/PN Pti dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 22 Januari 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didiek Soelistyo, S.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya: _

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Meterai	Rp. 6.000,00;
4. Redaksi	Rp. <u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 96.000,00. (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)